



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Slamet Wardi bin Nuhri**, NIK : 3323080907770001, Tempat/Tanggal lahir:

Temanggung, 09 Juli 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Padureso, Rt. 002/Rw. 001, Kel./Desa Tegalroso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg, tanggal 01 November 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Slamet Wardi bin Nuhri** dan **Asriyati binti Wiryono** telah menikah pada tanggal 05 Februari 2004 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/ 08/ II/ 2004, tertanggal 05 Februari 2004, dan telah mempunyai seorang anak yang bernama **Desinta Ambarwati**, (16-12-2005) umur 17 tahun 10 Bulan;

Halaman 1 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bercerai dengan **Asriyati binti Wiryono** pada tanggal 07 November 2012 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1301/ AC/ 2012/ PA.Tmg;
3. Bahwa **Asriyati binti Wiryono** sudah tidak diketahui alamatnya sejak 2006 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada komunikasi;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi**, NIK : 3323085612050001, Tempat/Tanggal lahir: Temanggung, 16 Desember 2005, umur 17 tahun 10 Bulan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Dusun Padureso, Rt. 002/Rw. 001, Kel./Desa Tegalroso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ludvi Andi Suherman bin Mustajab**, dengan data sebagai berikut NIK : 3323082007960002, Tempat/Tanggal lahir: Temanggung, 20 Juli 1996, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir MTs, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Padureso, Rt. 002/Rw. 001, Kel./Desa Tegalroso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dan Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan kedua anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan keduanya saling mencintai;
6. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan kedua anak tersebut, namun syarat perkawinan anak Pemohon belum terpenuhi persyaratan umurnya;
7. Bahwa kedua anak Pemohon tersebut telah saling kenal selama kurang lebih 3 tahun, dan **kedua anak tersebut sudah sering berpergian bersama**;
8. Bahwa pada September 2023 pihak keluarga **Ludvi Andi Suherman bin Mustajab** telah datang ke tempat calon istrinya **Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi** untuk melamar, dan telah diterima sekaligus telah menetapkan tanggal dan hari pernikahan;
9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun semenda;

Halaman 2 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor: 985/Kua.11.23.13/PW.01/05/2023, tertanggal 25 Oktober 2023;
11. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
12. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi** untuk menikah dengan **Ludvi Andi Suherman bin Mustajab** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan sebagai berikut;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi** untuk menikah dengan **Ludvi Andi Suherman bin Mustajab**
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku;

Bahwa oleh anak Pemohon masih dibawah usia untuk menikah dan sebagai syarat formil perkara dispensasi kawin, anak Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 356/377280/Psi/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil dapat pertimbangan untuk melakukan pernikahan dalam usia dini, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/359/2023 tertanggal 06 November 2023 dengan hasil assessment dinyatakan anak Pemohon cukup siap untuk melakukan pernikahan dini;

Halaman 3 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in personae* di persidangan;

Bahwa Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya serta akibat dari pernikahan dini baik dari segi psikologis maupun psikis dan menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi telah mengenal sejak lama dengan Ludvi Andi Suherman bin Mustajab;
- Bahwa maksud Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya dengan pacarnya tersebut dikarenakan masing-masing telah siap untuk berumah tangga dan pernikahan ini juga atas keinginan anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi, lahir di Temanggung tanggal 16 Desember 2005, dan saat ini berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah tamat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suaminya (Ludvi Andi Suherman bin Mustajab), dan sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan Ludvi Andi Suherman bin Mustajab karena sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi istri;

Halaman 4 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis, dan calon suaminya jejaka, saat ini anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan calon suaminya tersebut, dan antara anak Pemohon (Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi) dan calon suaminya (Ludvi Andi Suherman bin Mustajab) telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orangtua telah merestuinnya dan telah pula dilakukan peminangan terhadap anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, mengerjakan ibadah wajib bagi umat muslim seperti sholat, puasa dan mampu membaca al-qur'an, serta berusaha mempelajari tuntutan Islam mengenai adab-adab hubungan suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon juga telah mendapatkan bimbingan konseling pranikah dari KUA Kecamatan Parakan, sehingga telah memahami dan mengetahui hak dan tanggungjawab dalam rumahtangga;
- Bahwa pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga ataupun dari pihak pasangannya;
- Bahwa anak Pemohon menyadari betul akan konsekuensi dari pernikahan dini, dan merasa siap menanggung akibatnya dan meminimalisir dampak yang tidak baik dikemudian hari, serta benar-benar telah memahami bahwasanya pernikahan ini merupakan hal yang terbaik untuk dilakukannya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ludvi Andi Suherman bin Mustajab, lahir di Temanggung tanggal 20 Juli 1996, sekarang berumur 27 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut hanya tamat Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs/SLTP) tidak melanjutkan Pendidikan

Halaman 5 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejenjang yang lebih tinggi, telah mengenal anak Pemohon (Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi);

- Bahwa hubungan Ludvi Andi Suherman bin Mustajab dengan anak Pemohon dekat hingga keduanya berpacaran;
- Bahwa antara Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi dan calon suaminya (Ludvi Andi Suherman bin Mustajab) tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa Ludvi Andi Suherman bin Mustajab belum pernah menikah dan berstatus jejak;
- Bahwa Ludvi Andi Suherman bin Mustajab sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Ludvi Andi Suherman bin Mustajab sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan muslim yaitu sholat, puasa dan membaca al-qur'an, serta mempelajari tuntutan Islam mengenai pernikahan dan adab hubungan suami isteri;
- Bahwa keluarga besar Ludvi Andi Suherman bin Mustajab telah melakukan peminangan kepada Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi dan telah diterima baik-baik oleh keluarga besar Pemohon;
- Bahwa Ludvi Andi Suherman bin Mustajab sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dirasakan mampu untuk menafkahi anak Pemohon jika sudah menjadi suami isteri kelak;
- Bahwa Ludvi Andi Suherman bin Mustajab telah mendapatkan bimbingan konseling pranikah dari KUA Kecamatan Parakan, sehingga telah memahami betul tentang hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Ludvi Andi Suherman bin Mustajab ingin menikahi anak Pemohon, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan sadar betul akan konsekuensinya dikarenakan pernikahan ini memang atas kehendak dirinya dan anak Pemohon;

Halaman 6 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, telah dihadirkan juga orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama:

1. **Mustajab bin Munawar**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Padureso, Rt. 002/Rw. 001, Kel./Desa Tegalroso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
2. **Nur Fasiah binti H. Jamroni**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, beralamat di Dusun Padureso, Rt. 002/Rw. 001, Kel./Desa Tegalroso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;

atas pertanyaan hakim menyatakan:

- Bahwa keduanya adalah orang tua kandung dari Ludvi Andi Suherman bin Mustajab yang merupakan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa keduanya telah mengizinkan anak kandungnya tersebut yang bernama Ludvi Andi Suherman bin Mustajab untuk menikahi seorang perempuan bernama Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi yang merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jelek, dan tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melakukan pernikahan, dimana anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berpacaran dan telah menunjukkan keseriusannya serta kesiapannya untuk membina rumah tangga;
- Bahwa keluarga besar dari Ludvi Andi Suherman bin Mustajab telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga besar dari calon istri;
- Bahwa yang bersangkutan beserta keluarga besar sanggup membimbing dan menjaga pernikahan anak keduanya mengingat ini adalah pernikahan dini;
- Bahwa pernikahan ini atas kehendak kedua anak tersebut, bukan atas paksaan pihak keluarga, dan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323080907770003 atas nama Slamet Wardi, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 20 September 2012, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1301/AC/2012/PA.Tmg, yang dikeluarkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Temanggung, tanggal 07 November 2012, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/184/XI/2023 atas nama Asriyati binti Wiryono, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalroso, Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, tanggal 01 November 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323080801130003 atas nama kepala keluarga Slamet Wardi, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 26 September 2019, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28951/TP/2007 atas nama Desinta Ambarwati, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, tanggal 15 September 2007, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-03/M-SMA/K13/23/0125842 atas nama Desinta Ambarwati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parakan, tanggal 17 Mei 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah

Halaman 8 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Hasil Konseling Calon Pengantin tanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Penghulu/Kepala pada KUA Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323082007960002 atas nama Ludvi Andi Suherman, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 19 Oktober 2017, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/182/X/2023 atas nama Ludvi Andi Suherman, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa tegalroso, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tanggal 30 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : 985/Kua.11.23.13/PW.01/10/2023, aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tanggal 25 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi psikologis anak dengan adanya rekomendasi dari Psikolog anak berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, dimana anak Pemohon telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan psikologis dengan dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis Nomor 356/377280/Psi/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung dengan hasil dapat pertimbangan untuk melakukan pernikahan dalam usia dini, serta adanya hasil penasehatan dan rekomendasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Nomor 510.44/359/2023 tertanggal 06 November 2023 dengan hasil assessment dinyatakan anak Pemohon cukup siap untuk melakukan pernikahan dini, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung dimana Pemohon beralamat sebagaimana tercantum dalam Pemohonan Pemohon dan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin *Jis*. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat hakim yaitu ditentukan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana salah satu orangtua/wali calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Temanggung, maka Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar Hakim pada Pengadilan Agama Temanggung memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi, tempat/tanggal lahir: Temanggung/16 Desember 2005, dan saat ini berusia 17 tahun 10 bulan, karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Ludvi Andi Suherman bin Mustajab disebabkan anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan (19 tahun), namun tetap harus dinikahkan karena keduanya secara fisik dan mental sudah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan Pemohon menikah secara resmi dengan Asriyati binti Wiryono, kemudian bercerai sekaligus ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama

Halaman 11 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi, dimana sejak tahun 2006 Asriyati binti Wiryono sudah tidak lagi diketahui dimana keberadaannya, dan berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Cerai, Surat Keterangan Ghaib dan Kartu Keluarga, ketiga alat bukti *a quo* merupakan akta otentik dan surat lain yang mengandung fakta dan peristiwa hukum, secara materil isinya memiliki kaitan erat dengan pokok perkara dimana dinyatakan bahwa Pemohon dan Asriyati binti Wiryono adalah benar suami istri yang menikah secara sah sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang kemudian bercerai, merupakan ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi lahir di Temanggung tanggal 16 Desember 2005, yang kemudian Asriyati binti Wiryono sejak tahun 2006 sudah tidak lagi diketahui dimana keberadaannya dan sejak itu Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi berada dalam asuhan Pemohon, sehingga Pemohon berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama Temanggung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*personal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, hal mana telah sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*. Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: *“dalam pemeriksaan dipersidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan”*;

Halaman 12 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



Menimbang, bahwa hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari orangtua atau keluarga calon suami dan telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan di bawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: *"hakim harus mendengar keterangan orang tua/wali calon suami/isteri. Jo. Pasal 14 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan: "dalam hal hakim tidak memberikan nasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum",*

Menimbang, oleh karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*, dan berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), kedua alat bukti *a quo* merupakan fotokopi sah dari akta otentik dan surat lain yang mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dimana benar membuktikan anak kandung Pemohon yang bernama Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi yang lahir tanggal 16 Desember 2005 masih berumur 17 tahun 10 bulan (belum mencapai usia perkawinan 19 tahun) hanya tamat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak lagi melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan penghasilan atas nama Ludvi Andi Suherman bin Mustajab, Ananda yang bersangkutan yang merupakan calon suami berstatus jejak dan telah memiliki pekerjaan sebagai buruh

Halaman 13 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian lepas dengan penghasilan rata-rata minimum perbulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat akta otentik dan surat yang bukan lain namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pernikahan anak Pemohon sudah layak untuk dilaksanakan meski mengetahui anak Pemohon masih di bawah umur dikarenakan Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap secara fisik dan mental/psikis untuk dapat berumah tangga, menjadi istri dan menjadi ibu nantinya, dan berdasarkan alat bukti P.7 berupa hasil bimbingan konseling pranikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parakan dimana anak Pemohon telah mendapatkan konseling dan bimbingan untuk menikah sehingga telah memahami tugas, hak dan tanggungjawab dalam rumah tangga dan dinyatakan cukup baik artinya anak Pemohon telah siap untuk menikah meski belum mencapai usia menikah. Alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga kedudukannya sama dengan akta di bawah tangan, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (d) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi fisik, psikologis anak dengan adanya hasil tes kesehatan, rekomendasi dari Psikolog anak dan bimbingan konseling pranikah berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga dan juga kondisi sosiologis, budaya, dan ekonomi anak dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.10 berupa fotokopi Surat penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Parakan, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta

Halaman 14 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berisi fakta dan peristiwa hukum, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung karena anak Pemohon bernama : Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi belum cukup umur sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang telah diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, oleh sebab itu alat bukti P.10 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti dan karenanya dapat diterima dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti hanya pada alat bukti surat, selanjutnya dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti, sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Pemohon serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 164 HIR secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Halaman 15 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat tertanda P.1 hingga P.10 yang masing-masing telah dinilai oleh hakim sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain, karena alat bukti P.1 hingga P.10 telah dapat mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Desinta Ambarwati binti Slamet Wardiyang lahir pada tanggal 16 Desember 2005 tepatnya masih berumur 17 tahun 10 bulan, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Ludvi Andi Suherman bin Mustajab, lahir pada tanggal 20 Juli 1996. Dan Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi sudah menunjukkan kesiapan serta keseriusannya untuk dapat segera menikah dengan Ludvi Andi Suherman bin Mustajab;

Halaman 16 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon sudah mendapatkan bimbingan konseling pranikah sehingga telah mengetahui akan perannya dalam rumah tangga, dan siap untuk menjadi istri dan ibu nantinya;
3. Bahwa pernikahan ini atas kehendak anak tanpa adanya paksaan dari orang lain terutama dari orang tua;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah mengetahui tuntutan Islam mengenai pernikahan;
5. Bahwa antara Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi dengan calon suaminya yang bernama Ludvi Andi Suherman bin Mustajab sama-sama berstatus gadis dan jejaka, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Ludvi Andi Suherman bin Mustajab sebagai calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Bahwa secara fisik, psikis/mental dan social ekonomi kemasyarakatan Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi dirasakan telah cukup siap dan memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dalam usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon, hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nur*, ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum mengenai

Halaman 17 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang jelas dimana Allah SWT., dengan tegas melarang hamba-Nya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah, karena Allah SWT., lah yang akan memberikan kemudahan dalam hal rezeki;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatann sebaiknya berpuasa saja, sebab dengan berpuasa itu dapat membentengi dirinya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum perkawinan telah diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, yaitu: Adanya calon suami, Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya 2 orang saksi, Adanya ijab qabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai calon mempelai, yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 18 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis dipersidangan, hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi lahir tanggal 16 Desember 2005 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ludvi Andi Suherman bin Mustajab, disebabkan anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah namun belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Pemohon yang bernama Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi lahir tanggal 16 Desember 2005 masih berusia 17 tahun 10 bulan namun hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Ludvi Andi Suherman bin Mustajab dikarenakan keduanya sudah erat hubungan pacaran, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan

Halaman 19 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah besar mudharatnya, hal ini-lah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam upaya melindungi anak Pemohon agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ludvi Andi Suherman bin Mustajab sudah saling mencintai bahkan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menjaga anak Pemohon tersebut dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta *madlarat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh KUA terhadap anak kandung Pemohon, dimana dinyatakan anak kandung Pemohon dalam usia yang belum cukup untuk dinikahkan, akan tetapi secara fisik Ananda sendiri sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, bahkan dikategorikan siap untuk berumah tangga, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang menyatakan anak tersebut dirasa cukup siap untuk berumah tangga, karena bukan hanya kesiapan fisik, sejatinya persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan laki-laki;

Menimbang, bahwa hakim juga mempertimbangkan hal sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak (UN Convention on the Right of the Child/UNCROC 1989) sejak tahun 1990, secara umum, terdapat empat prinsip utama yang dapat diambil dari konvensi tersebut, salah satunya adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup,

Halaman 20 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup dan hak untuk berkembang. Untuk itu, hakim juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin, namun hakim juga telah meneliti secara teliti apakah anak telah benar-benar siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis dan ekonomi, selain itu hakim juga mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan dimana berdasarkan alat bukti P.7, Ananda yang bersangkutan telah mendapatkan bimbingan pranikah dari KUA dan secara fisik juga telah siap, meski pada dasarnya secara psikologis anak Pemohon belum memiliki stabilitas emosi yang artinya Ananda tersebut belum mampu mengendalikan nafsu serta egonya dan belum dapat memfilter diri sendiri mana yang baik dan mana yang tidak baik, namun senyatanya anak Pemohon telah mendapatkan konseling pranikah dan dalam segi kesehatan Ananda tersebut telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon dan calon suaminya juga telah mengerti dan memahami tuntutan Islam perihal pernikahan dan pergaulan antara suami isteri, selain itu dalam segi sosial budaya masyarakat setempat, kedua Ananda tersebut telah mampu hidup dalam lingkungan social bermasyarakat yang juga dapat memberikan pembelajaran kepada keduanya tentang tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, isteri dan sebagai ayah maupun ibu nantinya, sehingga untuk meminimalisir terjadinya permasalahan social yang kompleks, dan yang lebih menyakinkan hakim adalah anak Pemohon didalam persidangan telah menyatakan benar-benar siap untuk menikah dan pernikahan ini atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan, dan secara fisik anak Pemohon telah terkategoriikan matang secara fisik;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai *the best interest of child* (kepentingan terbaik untuk anak), dalam segi hukum Islam Hakim juga mempertimbangkan pokok perkara Pemohon dengan unsur *maqashidu al Syariah*, dimana adanya beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi nikah ini diantaranya adalah: Pertama, legitimasi dari sisi hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratannya bagi anak yang berkaitan dengan perlindungan terhadap agama (*hifdzu al din*). Kedua, keselamatan jiwa dan

Halaman 21 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu al nafs*). Ketiga, keamanan dari kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifdzu al aql*). Keempat, keselamatan keturunan dari kedua calon pasangan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu al nasl*). Kelima, kesiapan dari segi ekonomi yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap harta benda (*hifdzu al mal*). Kedua hal tersebut, baik dari segi pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak maupun dalam segi tujuan hukum Islam, keduanya adalah untuk menghindari adanya madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa terbukti anak Pemohon yang bernama Desinta Ambarwati binti Slamet Wardilahir tanggal 16 Desember 2005 masih berusia 17 tahun 10 bulan (belum berumur 19 tahun), namun demikian ternyata orangtuanya telah mengizinkan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ludvi Andi Suherman bin Mustajab, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sepersusuan,

Halaman 22 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan segi kemampuan untuk memberikan nafkah lahir, maka calon suami anak Pemohon yang menyatakan telah memiliki pekerjaan dan penghasilan, dianggap mampu untuk membiayai kehidupan kedua belah pihak jika kelak menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Temanggung yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon bernama: Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi lahir tanggal 16 Desember 2005 dengan calon suaminya yang bernama Ludvi Andi Suherman bin Mustajab, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Desinta Ambarwati binti Slamet Wardi, lahir di Temanggung,

Halaman 23 dari 24 Halaman  
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2005 untuk menikah dengan Ludvi Andi Suherman bin Mustajab dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1445 H, oleh **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Niken Amboro, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Niken Amboro, S.H**

## Rincian biaya perkara

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 100.000,00
- Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima
ribu rupiah)	

Temanggung, 15 November 2023

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Temanggung

Ttd

**Fathul Hadi, S.H**

Halaman 24 dari 24 Halaman

Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)